

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembiayaan atau Kredit

2.1.1 Definisi Pembiayaan dan Kredit

Menurut Hasibuan (2007:87) pengertian pembiayaan adalah jenis-jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bagi hasilnya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Kasmir (2007:72) pengertian manajemen kredit adalah bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Agar pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya maka kita terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit.

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan, begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti “*credere*” artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank berbasis syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun menurut Kasmir (2010:100-101) tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan
Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah
Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut.
 - a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
 - b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
 - c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
 - d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
 - e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Adapun fungsi kredit menurut Kasmir (2010:101-103) adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang.
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.
Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya.

2.1.3 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Abdullah dan Tantri (2014:165-166) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan
Suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
2. Kesepakatan
Kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya, terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.1.4 Jenis-Jenis Pembiayaan dan Kredit

2.1.4.1 Jenis-Jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan menurut Buku Pedoman Perusahaan Pembiayaan PT Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang (2014:4), adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif adalah suatu bentuk pemberian fasilitas Pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan tetap dan tidak tetap dengan tujuan penggunaan untuk membiayai kebutuhan pribadi. Pembiayaan konsumtif terdiri dari Pembiayaan /Pembelian Barang, Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan, Pembiayaan Griya Sejahtera, Pembiayaan Griya Sejahtera Siap Huni, Pembiayaan Griya Sejahtera Siap Bangun, Pembiayaan Griya Sejahtera Renovasi, Pembiayaan Griya Sejahtera Siap Huni Rumah Murah PNS, Pembiayaan Ijarah IB Multijasa, Gadai Emas dan Piutang Qard Haji.

Berikut uraian produk Pembiayaan Konsumtif.

a. Pembiayaan Pembelian Barang

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif untuk pengadaan (pembelian) barang selain rumah dan mobil. Produk ini diperuntukan untuk masyarakat yang berpenghasilan tetap (PNS, non PNS dan Masyarakat berpenghasilan tidak tetap).

Keunggulan Produk Pembiayaan Pembelian Barang ini antara lain: Bebas dari transaksi ribawi, proses relatif mudah dan cepat, margin ringan dan bersaing, jangka waktu dan cepat, margin ringan dan bersaing, jangka waktu fleksibel dan Akad yang digunakan yaitu akad Murabahah.

b. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang tujuan penggunaannya untuk membantu masyarakat memenuhi kekurangan dana untuk kepemilikan kendaraan. Produk ini diperuntukan untuk masyarakat yang berpenghasilan tetap (PNS, non PNS dan Masyarakat berpenghasilan tidak tetap). Keunggulan Produk Pembiayaan Pembelian Barang ini antara lain: Bebas dari transaksi ribawi, proses relatif mudah dan cepat, margin ringan dan bersaing, jangka waktu fleksibel. Akad yang digunakan adalah Akad Murabahah

c. Pembiayaan Griya Sejahtera (PGS)

Merupakan program pembiayaan konsumtif yang tujuan penggunaannya membantu masyarakat memenuhi kekurangan dana untuk kepemilikan rumah baik siap huni, siap bangun maupun untuk renovasi. Produk Pembiayaan Griya Sejahtera diperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan tetap (tidak termasuk pensiun) baik gajinya dibayarkan melalui Bank Sumsel Babel maupun tidak dan masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Program pembiayaan Griya Sejahtera ini belum ada, karena program pembiayaan untuk kepemilikan rumah baik siap huni, siap bangun maupun renovasi telah ada tersendiri program pembiayaannya.

Adapun jenis-jenis Pembiayaan Griya Sejahtera, yaitu:

1) PGS Siap Huni

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang tujuan penggunaannya untuk membantu masyarakat memenuhi kekurangan dana untuk kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal yang siap huni.

2) PGS Siap Bangun

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang tujuan penggunaannya untuk membantu masyarakat memenuhi kekurangan dana untuk kepemilikan rumah tinggal yang siap bangun.

3) PGS Renovasi

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang tujuan penggunaannya untuk membantu masyarakat memenuhi kekurangan dana untuk renovasi rumah

4) PGS Siap Huni Rumah Murah PNS

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang tujuan penggunaannya untuk membantu PNS memenuhi kebutuhan rumah dengan harga yang murah bagi PNS dengan bantuan subsidi muka dari pemerintah.

d. Pembiayaan Ijarah iB Multijasa

Merupakan program pembiayaan konsumtif yang tujuan penggunaannya untuk membantu nasabah memperoleh manfaat atau jasa.

e. Gadai Emas

Merupakan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan menggunakan prinsip gadai. Emas tersebut ditempatkan dalam pengadaaan dan pemeliharaan Bank. Bank akan mengenakan biaya sewa dengan prinsip ijarah.

Keunggulan gadai emas adalah biaya lebih rendah dan proses cepat.

f. Piutang Qardh Haji

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada calon jamaah haji untuk menutupi kekurangan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji melalui Tabungan Tasbih untuk memenuhi ketentuan booking saat haji.

2. Pembiayaan Produktif

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha dengan tujuan penggunaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek atau untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi proyek yang sudah ada.

Adapun jenis-jenis Pembiayaan Produktif:

a. Pembiayaan Modal Kerja (PMK)

Merupakan program pembiayaan produktif jangka pendek untuk membiayai kebutuhan kerja usaha atau proyek baik nasabah perorangan maupun perusahaan/badan hukum. Keunggulan pembiayaan modal kerja antara lain: menimbulkan rasa tentram, terhindar dari transaksi yang ribawi, terbebas dari biaya yang ditetapkan diawal, menimbulkan rasa aman dengan memberikan pembiayaan yang lebih adil.

b. Pembiayaan Investasi

Merupakan program pembiayaan produktif dengan waktu jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi proyek yang sudah ada.

c. Pembiayaan Usaha Kecil Syariah (PUKc Syariah)

Merupakan program pembiayaan produktif yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan usaha produktif baik modal kerja dana atau investasi yang dapat meningkatkan penghasilan bagi keluarga dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

d. Pembiayaan Usaha Mikro Syariah (PUM Syariah)

Merupakan program pembiayaan produktif yang merupakan pembiayaan modal kerja dana atau pembiayaan investasi yang diberikan kepada usaha mikro agar mampu mengembangkan usahanya.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Abdullah dan Tantri (2014:169-172) secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

a. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja yang diberikan untuk biaya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah:

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah:

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:

a. Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

a. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

c. Kredit Industri

Kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan

Jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.

e. Kredit pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit profesi

Diberikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.1.5 Jaminan Kredit

Adapun beberapa jaminan kredit menurut Kasmir (2010:106-108) adalah sebagai berikut.

1. Jaminan dengan barang-barang seperti:
 - a. Tanah
 - b. Bangunan
 - c. Kendaraan bermotor
 - d. Mesin-mesin/peralatan
 - e. Barang dagangan
 - f. Tanaman/kebun/sawah
 - g. Dan barang-barang berharga lainnya.
2. Jaminan surat berharga seperti:
 - a. Sertifikat Saham
 - b. Sertifikat Obligasi
 - c. Sertifikat Tanah
 - d. Sertifikat Deposito
 - e. Promes
 - f. Wesel
 - g. Dan surat berharga lainnya.
3. Jaminan orang atau perusahaan
Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung resikoanya.
4. Jaminan Asuransi
Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik obyek kredit, seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

2.1.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. analisis 5C dapat dijelaskan menurut Abdullah dan Tantri (2014:173-174) adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar

belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan *social standing*-nya. Ini semua merupakan ukuran kematian membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sedangkan penilaian dengan 7 P kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif, atau produktif dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang dirugikan, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang.

Di samping menggunakan 5C dan 7P, maka penilaian suatu kelayakan kredit dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian seluruh aspek yang dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan dalam jangka panjang. Aspek-aspek yang dinilai menurut Abdullah dan Tantri (2014:175-177) terdiri dari:

a. Aspek Yudiris/Hukum

Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya yang meliputi: Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan keabsahan surat-surat yang dijaminan misalnya sertifikat tanah.

b. Aspek Pemasaran

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagai mana, yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah pemasaran produknya minimal 3

bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu, rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang, peta kekuatan pesaing yang ada, dan prospek produk secara keseluruhan.

c. Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan *cash flow* (arus kas) tentang keuangan perusahaan. Penilaian bank dari aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup *Payback Period* (PP), *Net Present Value* (NPV), *Profitability Indeks* (PI), *Internal Rate of Return* (IRR), dan *Break Even Point* (BEP).

d. Aspek Teknis/Operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah mesin-mesin serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

e. Aspek Sosial Ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum, seperti: meningkatkan ekspor barang, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana, membuka isolasi daerah tertentu.

f. Aspek AMDAL

Menyangkut analisis dampak lingkungan baik darat, laut, dan udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apabila kredit tersebut disalurkan maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya.